



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 273/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 278/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 6  
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN  
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2  
TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-  
UNDANG SEBAGAIMANA TELAH MENGUBAH UNDANG-  
UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG  
TELEKOMUNIKASI  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 13  
TAHUN 2016 TENTANG PATEN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 13 JANUARI 2026**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 273/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagaimana telah mengubah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Pemohon: Didi Supandi dan Wahyu Triana Sari

**PERKARA NOMOR 278/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Pemohon: Arga Prianggara

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 13 Januari 2026, Pukul 15.22 – 16.29 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                   |           |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra     | (Ketua)   |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani     | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Anak Agung Dian Onita  
Ery Satria Pamungkas

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon Perkara Nomor 273/PUU-XXIII/2025:**

1. Didi Supandi
2. Wahyu Triana Sari

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 273/PUU-XXIII/2025:**

1. Viktor Santoso Tandiasa

**C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 278/PUU-XXIII/202:**

1. Rega Felix
2. A. Fahrur Rozi

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 15.22 WIB****1. KETUA: SALDI ISRA [00:26]**

Kita mulai, ya.

Sidang untuk Permohonan Nomor 273 dan 278 PUU/XXIII/2025 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu.

Pertama, kami menyampaikan permohonan maaf ini agak telat karena selesai sidangnya di ruang Pleno juga telat.

Sebelum dimulai, silakan memperkenalkan diri untuk Pemohon Permohonan Nomor 273, disilakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 273/PUU-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:14]**

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera.

Pada kesempatan hari ini hadir Pemohon Prinsipal dua orang, Yang Mulia, Didi Supandi dan Wahyu Triana Sari. Dan kami juga mengucapkan terima kasih, Yang Mulia, Mahkamah menyiapkan ruang ramah anak karena mereka tidak bisa meninggalkan anak di rumah jadi dibawa ke MK tapi sudah ditaruh di ruang ramah anak, Yang Mulia. Terima kasih.

**3. KETUA: SALDI ISRA [01:32]**

Terima kasih.

278? Pak Rega Felix? Sehat, ya? Sudah setahun lebih kita enggak ketemu. Termasuk Pak Viktor juga, sudah setahun. Silakan.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 278/PUU-XXIII/2025: REGA FELIX [01:44]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Dari Perkara 278, hadir Kuasa Hukum, saya Rega Felix dan Fahrur Rozi. Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: SALDI ISRA [01:55]**

Fahrur Rozi Prinsipal atau?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 278/PUU-XXIII/2025: REGA FELIX [01:57]**

Kuasa, Kuasa.

**7. KETUA: SALDI ISRA [01:58]**

Kuasa juga. Terima kasih.

Agenda persidangan kita hari ini sesuai dengan ketentuan hukum acara. Saudara-Saudara sudah mengajukan Permohonan, sudah diregistrasi dengan nomor yang tadi disebutkan. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, sore hari ini sidang kita adalah pendahuluan dengan agenda mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan, dan sebetulnya kan sudah paham semua.

Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu mungkin soal Kewenangan, Identitas, dan Legal Standing, tidak usah dijelaskan, kecuali memang ada hal yang perlu ditegaskan. Dan oleh karena itu, dimohon untuk menyampaikan Pokok-Pokok Alasan Permohonan dan Petitum. Dipersilakan untuk 273.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 273/PUU-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:51]**

Siap, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia. Kalau Legal Standing mungkin perlu dijelaskan sedikit.

**9. KETUA: SALDI ISRA [02:55]**

Silakan. Kalau ada penekanan silakan.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 273/PUU-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:57]**

Ya, siap.

**11. PEMOHON PERKARA NOMOR 273/PUU-XXIII/2025: DIDI SUPANDI [03:02]**

Izin, Yang Mulia. Saya bacakan untuk Legal Standing.  
Bismillahirrahmaanirrahiim.

Saya selaku Pemohon I adalah Warga Negara Indonesia, bekerja di sektor transportasi daring atau driver online yang menggantungkan seluruh mata pencahariannya pada aplikasi penyedia jasa transportasi. Saya mengalami kerugian aktual di mana kuota internet adalah alat produksi utama setara dengan bahan bakar kendaraan. Tanpa kuota, aplikasi tidak dapat berfungsi dan saya kehilangan akses terhadap pekerjaan. Kebijakan penghangusan kuota sepihak yang dilegitimasi oleh Pasal 71 angka 2 Cipta Kerja memaksa berada dalam siklus ketidakpastian ekonomi. Dalam praktiknya, saya sering mengalami sisa kuota yang besar karena area kerja yang memiliki sinyal fluktuatif atau saat sedang sepi orderan, sehingga seringkali saya harus mengalami kuotanya hangus sebelum habis terpakai dan memaksa saya menghadapi dua pilihan, yaitu mencari pinjaman untuk membeli kuota apabila orderan sedang sepi atau saya terpaksa tidak bekerja karena kuota telah hangus dan tidak diakumulasikan, sehingga apabila saya ingin melakukan perpanjangan masa aktif kuota dengan keterbatasan uang yang dimiliki dengan kuota yang kecil, membuat saya tidak cukup untuk menggunakan aplikasi online-nya untuk bekerja. Ketentuan norma Pasal 71 Angka 2 Cipta Kerja telah memberikan cek kosong kepada operator untuk menetapkan skema kuota hangus tanpa adanya kewajiban akumulasi atau rollover kepada konsumen in casu. Saya yang sudah membeli kuota dengan membayar dengan sejumlah uang, hal tersebut secara aktual telah melanggar hak konstitusional saya untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil, mengganggu hubungan kerja, serta hak atas kepastian hukum atas kuota yang sudah dibeli oleh saya. Artinya, Ketentuan Pasal 71 Angka 2 Cipta Kerja secara aktual telah melanggar hak konstitusional saya selaku Pemohon I sebagaimana telah dijamin Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28F, dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang NRI Tahun 1945.

**12. KETUA: SALDI ISRA [05:24]**

Cukup ya untuk Pemohon I. Pemohon II ada yang mau dijelaskan?

**13. PEMOHON PERKARA NOMOR 273/PUU-XXIII/2025: DIDI SUPANDI [05:32]**

Berikutnya, kedudukan hukum Pemohon II dalam hal ini istri.

**14. KETUA: SALDI ISRA [05:30]**

Sama kan argumentasinya?

**15. PEMOHON PERKARA NOMOR 273/PUU-XXIII/2025: DIDI SUPANDI [05:39]**

Sama.

**16. KETUA: SALDI ISRA [05:37]**

Sama ya? Oke. Silakan dilanjutkan ke Alasan-Alasan Permohonan.

**17. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 273/PUU-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [05:39]**

Baik, Yang Mulia, kalau begitu langsung ke Alasan Permohonan. Terhadap ketentuan yang kami mohonkan pengujiannya Pasal 71 Angka 2 Undang-Undang Cipta Kerja yang telah mengubah Pasal 28 Undang-Undang Telekomunikasi terhadap bunyi pasal mohon izin dianggap dibacakan dan ketentuan tersebut bertentangan dengan secara bersyarat terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang NRI Tahun 1945 dengan argumentasi sebagai berikut. Terhadap uraian penjelasan perubahan Pasal 28 yang telah diubah dengan Pasal 71 mohon izin dianggap dibacakan, Yang Mulia. Langsung masuk ke argumentasi ketidakpastian hukum, dimana Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Cipta Kerja merupakan norma yang bersifat multitafsir dan tidak memiliki parameter pembatas membuat kebijakan standar parameter. Pasal ini memberikan kebebasan mutlak kepada operator untuk mencampuradukkan antara tarif layanan dengan durasi kepemilikan. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi pengguna jasa telekomunikasi selaku konsumen karena mereka tidak pernah tahu pasti mengapa komoditas data yang sudah dibayar lunas bisa hilang hanya karena variabel waktu yang ditentukan secara sepihak.

Selain itu, Ketentuan Pasal 71 ayat (2) ... Angka 2 Undang-Undang Cipta Kerja juga telah menciptakan ketidakadilan dalam skema penegakan hak. Dimana ketentuan norma a quo membiarkan terciptanya skema dimana hak penyedia jasa telekomunikasi atau operator untuk menerima pembayaran lunas telah terpenuhi 100%. Namun, hak pengguna jasa telekomunikasi atau konsumen dalam menggunakan data internet kuota yang sudah dibeli dan dibayar lunas dapat diputus hangus secara paksa sebelum menggunakan manfaatnya sampai habis. Tidak hanya ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, terdapat juga bentuk diskriminasi regulasi yang juga terjadi, dimana apabila dibandingkan dengan pemerintah yang memberikan kepastian hukum pada sektor energi prabayar listrik PLN, misalnya melalui regulasi yang menjamin saldo tidak hangus. Sementara ketentuan norma a quo tidak memberikan kepastian hukum yang setara bagi konsumen digital. Tidak adanya kepastian bahwa data internet atau kuota tidak akan hangus

sebagaimana KWH listrik yang hangus, hal tersebut membuktikan bahwa ketentuan norma a quo bersifat diskriminatif dan mengabaikan hak konsumen atas perlindungan hukum yang setara. Artinya, ketentuan norma a quo dijadikan legitimasi untuk merampas manfaat secara sepihak, padahal dalam jaminan kepastian hukum yang adil menuntut agar setiap pembatasan terhadap hak warga negara, termasuk hak menikmati layanan yang telah dibayar lunas harus didasarkan pada alasan yang sah secara hukum. Oleh karenanya ketentuan norma a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 karena tidak memberikan kepastian hukum mengenai perlindungan hak konsumen atas sisa manfaat layanan, membangun sistem yang tidak adil di mana satu pihak penyedia layanan telekomunikasi diuntungkan secara berlebihan dari pihak lain, yaitu pengguna layanan telekomunikasi selaku konsumen dalam menghabiskan data internet atau kuota dalam waktu singkat, menciptakan kesewenang-wenangan dalam penentuan skema hangusnya data kuota internet tanpa adanya standar minimal perlindungan dari negara. Kepastian hukum tanpa keadilan adalah penindasan dan keadilan tanpa kepastian hukum adalah ketidakteraturan. Ketentuan norma a quo tidak menghadirkan keduanya bagi pengguna jasa telekomunikasi di Indonesia oleh karenanya negara melalui Mahkamah menjadi sangat penting untuk menghadirkan kepastian hukum yang adil.

Berikutnya pada bagian kedua, Pasal 71 angka 2 bertentangan dengan jaminan hak milik pribadi yang tidak boleh diambil secara paksa sewenang-wenang oleh siapapun. Sebagaimana diatur dalam Pasal 24H Undang-Undang NRI 1945. Dalam konteks ekonomi digital, kuota internet yang dibeli oleh pengguna jasa telekomunikasi atau konsumen bukan sekedar layanan, melainkan telah menjadi komunitas digital yang memiliki nilai ekonomi real. Ketika konsumen melakukan transaksi pembayaran top up atau pembelian paket, pada detik itu juga telah terjadi peralihan hak pemilikan atas satuan volume data gigabyte dari penyedia jasa telekomunikasi atau operator kepada pengguna jasa telekomunikasi atau konsumen. Oleh karena itu, sisa kuota dari ... sisa kuota data adalah aset pribadi milik konsumen yang dilindungi secara konstitusional. Penghangusan data kuota internet sebagai tindakan pengambil alihan sewenang-wenang disebabkan karena ketentuan Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Cipta Kerja yang memberikan keleluasaan bagi penyelenggara untuk menetapkan skema tarif dan masa berlaku, telah menjadi pembeneran hukum bagi operator untuk melakukan tindakan penghangusan atau expired terhadap sisa kuota yang belum digunakan. Tindakan menghanguskan sisa kuota ini secara esensial adalah pengambil alihan paksa hak milik pribadi secara sewenang-wenang. Hal ini dikarenakan pertama, tanpa kompensasi operator mengambil kembali hak pakai atas sisa data kuota tersebut tanpa memberikan pengembalian uang, refund, atau kompensasi kepada

konsumen. Tanpa dasar alasan yang sah, tidak ada alasan teknis yang mendesak mengapa sebuah unit digital harus mati atau hangus data internet tidak memiliki sifat biologis yang dapat membusuk atau perishable.

Kebebasan yang diberikan oleh norma a quo telah melegitimasi pengguna variable waktu untuk membatalkan hak atas volume. Artinya ketentuan norma a quo telah membiarkan operator menerapkan praktik yang jauh dari rasa keadilan di mana bagi para pekerja online data kuota internet adalah modal usaha. Maka menghancurkan data kuota internet, sama saja menghancurkan modal para pekerja online secara sepihak. Dan hal tersebut bentuk perampasan atas kekayaan para pekerja online yang dilegitimasi oleh undang-undang in casu ketentuan norma a quo.

Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang NRI 1945 mewajibkan negara memberikan perlindungan agar hak milik pribadi tidak diintervensi oleh pihak manapun. Dengan memberikan ketentuan norma a quo tetap berlaku tanpa syarat perlindungan sisa kuota data rollover negara telah melakukan pengabaian konstitusional atau konstitusional omission karena negara justru memberikan cek kosong kepada korporasi telekomunikasi untuk mengambil kembali data atau kuota internet yang sudah dibayar lunas oleh pengguna jasa telekomunikasi atau konsumen, dengan menggunakan uang dari hasil kerja keras. Yang kemudian data kuota internet yang sudah dibeli tersebut digunakan untuk modal usaha warga masyarakat khususnya pekerja online. Artinya ketentuan norma a quo bertentangan dengan jaminan atas hak milik pribadi yang tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 28H Undang-Undang 1945.

Berdasarkan sudut ulang tersebut di atas, maka menjadi sangat beralasan menurut hukum apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H Undang-Undang NRI Tahun 1995 secara bersyarat atau konstitusi bersyarat.

Langsung ke Petitum, Yang Mulia.

**18. KETUA: SALDI ISRA [12:14]**

Silakan.

**19. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 273/PUU-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [12:14]**

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini berkenan untuk memutus sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohonan untuk seluruhnya.

2. Pasal 71 ayat ... angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagaimana telah mengubah ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi bertentangan secara bersyarat, conditionally unconstitutional dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai.

Kami memberikan tiga alternatif, Yang Mulia.

Yang pertama, penetapan tarif atau skema penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan jaminan akumulasi sisa kuota data atau data rollover yang telah dibayar oleh konsumen.

Atau sepanjang tidak dimaknai 'sisa kuota data yang telah dibeli oleh konsumen tetap berlaku dan dapat digunakan selama kartu prabayar dalam masa aktif tanpa bergantung pada masa berlaku paket atau periodik yang ditetapkan oleh operator'.

Atau yang ketiga. Sepanjang tidak dimaknai 'sisa kuota data atau yang tidak terpakai wajib dikonversi kembali menjadi nilai pulsa atau dikembalikan secara refund secara proporsional kepada akun konsumen pada saat masa berlaku paket berakhir'.

Tiga. Memerintahkan pemuatan putusannya dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Terima kasih, Yang Mulia.

**20. KETUA: SALDI ISRA [13:49]**

Terima kasih.

Pemohon I, Anda bisa sampaikan ke kami enggak berapa kira-kira Anda terpotong satu bulannya itu? Kira-kira saja, ini pertanyaan awalnya. Yang tidak digunakan itu berapa?

**21. PEMOHON PERKARA NOMOR 273/PUU-XXIII/2025: DIDI SUPANDI [14:00]**

Kebetulan kemarin saya kehilangan 20 giga.

**22. KETUA: SALDI ISRA [14:08]**

20 giga itu kalau diuangkan berapa itu?

**23. PEMOHON PERKARA NOMOR 273/PUU-XXIII/2025: DIDI SUPANDI [14:10]**

Untuk satu datanya itu Rp60.000,00 sampai Rp70.000,00 itu dapat 30 giga. Cuma saya baru pakai 10 giga dan 20 giganya hangus gitu, Yang Mulia.

**24. KETUA: SALDI ISRA [14:23]**

Berarti sekitar Rp40.000,00 lah, ya?

**25. PEMOHON PERKARA NOMOR 273/PUU-XXIII/2025: DIDI SUPANDI [16:25]**

Ya.

**26. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [14:29]**

Izin tanya sekalian, Anda prabayar atau pasabayar?

**27. PEMOHON PERKARA NOMOR 273/PUU-XXIII/2025: DIDI SUPANDI [14:31]**

Prabayar.

**28. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [14:31]**

Prabayar, ya?

**29. PEMOHON PERKARA NOMOR 273/PUU-XXIII/2025: DIDI SUPANDI [14:31]**

Prabayar, ya.

**30. KETUA: SALDI ISRA [14:32]**

Oke, terima kasih. Nanti akan ada penasihat.

Sekarang, Pak Rega Felix dengan Fahrur Rozi ini senyum-senyum aja ini apa ... Silakan.

Kalau soal kewenangan Mahkamah, kalau legal standing mau ditegaskan sedikit silakan, nanti masuk ke Alasan-Alasan dan Petitum. Silakan.

### **31. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 278/PUU-XXIII/2025: REGA FELIX [14:54]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Bagian identitas dianggap dibacakan. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum atau Legal Standing, hanya poin-poinnya aja, yaitu Pemohon adalah mahasiswa yang bekerja sambil berkuliah. Di satu sisi di kampus Pemohon juga didorong untuk menghasilkan inovasi dan invensi, tapi di sisi lain Pemohon juga sambil bekerja yang terikat dengan hubungan kerja. Permasalahannya adalah di Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Paten, hukum asal pemilik paten ada di pemberi kerja ketika seseorang berada dalam hubungan kerja. Lalu di Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Paten, pada intinya adalah menyatakan invensi atau paten itu adalah milik pemberi kerja apabila pekerja menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya. Jadi, permasalahannya adalah tafsir hubungan kerja, lalu data atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya sangat luas, sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon yang berkuliah atas inisiatif pribadi, bukan atas dari pemberi kerja.

Alasan Permohonan.

Pemohon melakukan komparasi ke Jerman, permasalahan dalam paten dalam hubungan karyawan dan perusahaan di Jerman diatur di dalam Employee Invention Act. Prinsip utama dalam Employee Invention Act adalah membagi invensi menjadi dua, yaitu service invention dan free invention. Service invention adalah invensi yang terikat dengan hubungan kerja, sedangkan free invention adalah invensi yang dihasilkan atas inisiatif pribadi karyawan. Namun, di situ juga diatur prinsip mendasar, yaitu hukum asal dari invensi adalah berada pada inventor, akibatnya adalah perusahaan apabila hendak mendapatkan paten atas invensi yang dihasilkan oleh karyawannya, wajib melakukan klaim.

Konsep ini jauh berbeda dengan di Indonesia karena prinsip dasar Undang-Undang Paten sebagaimana dalam Pasal 12 Undang-Undang Paten, hukum asal dari invensi adalah ada pada pemberi kerja, pemberi kerja secara otomatis akan memiliki paten sepanjang terdapat unsur hubungan kerja, data, dan sarana perusahaan. Posisi ini sangat multitafsir yang mengakibatkan budaya kerja di Indonesia adalah pemberi kerja memberikan perintah kerja hanya secara umum, sedangkan aturan-aturan detail diatur di dalam perjanjian kerja bersama atau peraturan perusahaan. Dengan adanya Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Paten, maka atas invensi yang dihasilkan karyawan secara otomatis milik perusahaan, sedangkan jika karyawan ingin mendapatkan hak atas invensi tersebut harus diperjanjikan lain dimana sistem kerja perusahaan mempersempit ruang tersebut. Akibat dari kondisi tersebut, karyawan perusahaan di Indonesia tidak inovatif karena

budaya kerja yang tidak mendukung. Bukti ini dapat dilihat pada perbandingan data paten di Waipo yang sangat jauh antara Jerman dan Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, maka rezim Undang-Undang Paten harus diubah melalui penafsiran konstitusional terhadap Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Paten dengan menambahkan frasa *apabila invensi yang dihasilkan atas perjanjian kerja atau perintah kerja yang spesifik*. Dengan adanya frasa ini, maka perusahaan akan lebih tertib administrasi dan karyawan menjadi terlindungi hak konstitusionalnya berdasarkan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga budaya kerja di Indonesia lebih mendukung inovasi.

Bagian Petitum akan dibacakan oleh rekan saya.

**32. KETUA: SALDI ISRA [19:04]**

Silakan.

**33. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 278/PUU-XXIII/2025: A. FAHRUR ROZI [19:05]**

Berdasarkan alasan-alasan hukum unconstitutional di atas, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut.

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Lembaran Negara sebagaimana dibacakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'pemegang paten atas invensi yang dihasilkan oleh inventor dalam hubungan kerja merupakan pihak yang memberikan pekerjaan apabila invensi yang dihasilkan atas perjanjian kerja atau perintah kerja yang spesifik, kecuali diperjanjikan lain'.
3. Menyatakan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara sebagaimana dibacakan). Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai 'ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku terhadap invensi yang dihasilkan, baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya apabila invensi yang dihasilkan atas perjanjian kerja atau perintah kerja yang spesifik'.

4. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian pembacaan Pokok-Pokok Permohonan, Yang Mulia, kami sampaikan. Terima kasih.

**34. KETUA: SALDI ISRA [20:43]**

Terima kasih. Ini dua Permohonan yang cukup challenging, ya. Dan sekalipun begitu tentu sesuai dengan ketentuan hukum acara, kami ... apa namanya ... diberi ruang untuk memberikan nasihat kepada Para Pemohon untuk dua Permohonan ini. Dan nasihat akan dimulai dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Dr. Ridwan Mansyur. Dipersilakan Yang Mulia.

**35. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [21:10]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Yang Mulia Prof. Saldi Isra, dan juga Yang Mulia Anggota Panel Yang Mulia Dr. Arsul Sani, dan juga Para Pemohon beserta Kuasanya, Pak Viktor Santosa Tandiasa dan rekan-rekan. Sendiri ini atau ada rekan?

**36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 273/PUU-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [21:34]**

Sendiri, Yang Mulia.

**37. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [21:36]**

Sendirian, ya, oke. Pemohonnya yang dua orang. Nah, ini ada 14 halaman saya baca tadi. Permohonan ini cukup tebal juga. Ya, sebagaimana jadi Sidang Pendahuluan, selain acaranya penyampaian Permohonan juga, Mahkamah akan memberikan penasihat. Sudah sering nih Pak Viktor, ya. Ya, saya lihat sudah cukup baik susunannya, cuma ada beberapa mungkin untuk lebih dielaborasi saja. Ada beberapa bagian yang saya lihat belum begitu pas, gitu, ya. Nah ini kan Saudara menguji Pasal 71, norma yang diuji itu ayat (2) yang berkaitan dengan sebenarnya ini persoalan yang lagi ramai juga, ya. Berawal dari kasus konkret, nih sebenarnya ya. Ini cukup mengemparkan juga mengenai kuota yang tiba-tiba hilang padahal sudah dibayar lunas di awal itu. Makanya prabayar, ya. Nah, ada dasar pengujian Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), kemudian Pasal 28F, dan juga Pasal 28H ayat (4) yang Saudara gunakan sebagai dasar pengujian ini.

Secara struktur dan format sudah cukup sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) PMK 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Kemudian, ada beberapa bagian mungkin ini kan saya lihat agak beda ini. Perlu dipastikan juga Saudara Pemohon, Saudara Kuasa. Di batu uji dalam Permohonan itu ada beberapa pasal itu berbeda itu. Itu kan di sana halaman 2 Permohonan a quo tercantum 2 pasal. Coba lihat itu. Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4), UUD NRI 1945. Tapi pada bagian Legal Standing, di Kedudukan Hukum, di halaman 5 dan ini ... halaman 5 Permohonan itu tercantum 4 pasal itu di dalamnya. Kenapa menjadi membengkak di situ? Enggak usah dijawab, tapi nanti sebagai catatan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28F dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945. Nah, ini berbeda lagi, kalau sudah diperbaiki nanti akan menjadi lebih pas, gitu ya.

Nah, di Kewenangan Mahkamah, saya kiranya bagian ini sudah lengkap, tata urutan perundang-undangan sebagaimana yang menjadi dasar hukum Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo ini.

Kemudian di Kedudukan Hukum. Nah, ini yang agak juga perlu Saudara elaborasi ya, mengenai kualifikasi sebagai WNI, kemudian juga berprofesi sebagai driver online ini. Juga Saudara harus ... karena di sini disebutkan menggantungkan pencaharian dan sebagainya, mengalami kerugian di mana kode internet alat produksi itu, kemudian juga akses terhadap pekerjaan juga menjadi terganggu. Nah, ini kebijakan penghangusan kota ini hubungannya coba lengketkan betul, sehingga betul-betul ... apa namanya ... smooth lah hubungannya secara ... apa ... causal verband-nya seperti apa itu lho. Yang antara pasal yang kemudian dianggap itu merugikan, kemudian juga hubungan causal verband-nya, betul-betul bahwa kerugian itu apakah memang sesuatu yang faktual, pasti terjadi atau mungkin sudah terjadi menurut Pemohon atau memang potensial hak konstitusionalnya itu akan dirugikan. Nah ini, Saudara diuraikan lagi. Pokoknya di 5 parameter kerugian itu, secara kerugian itu yang memang harus dielaborasi lagi, sehingga memang bisa didapatkan secara jelas kedudukan hukum dari Pemohon itu.

Nah ini kan, apalagi banyak sebenarnya pasal yang diuji. Nah, ini juga harus dielaborasi kerugian hak konstitusional Para Pemohon dengan berlakunya pasal a quo yang dianggap merugikan itu. Nah, sehingga nanti bertemu ini belum-belum begitu tune, ya, antara uraian-uraian mengenai kerugiannya, kemudian juga antara bahwa bertentangan dengan pasal-pasal yang ada dalam konstitusi UUD NRI 1945 juga belum diuraikan secara jelas. Nanti mungkin di perbaikan bisa menjadi lebih baik.

Nah, di Alasan Permohonan saya kira juga sudah cukup baik, cuma ada beberapa hal yang mungkin perlu disempurnakan. Misalnya ini ... apa namanya ... tentang penggunaan masa berlaku kota itu kan, yang (suara tidak terdengar jelas) mengatur besaran tarif di lingkaran jaringan

telekomunikasi berdasarkan formulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Nah ini, bagaimana hubungannya? Kenapa hubungan dengan norma pasal ini terhadap ketentuan besaran tarif kuota internet, kemudian juga langsung loncat ke penghangusan kuota sepihak itu belum mengalir dengan benar itu, ya? Skema masa aktif kuota, coba diruntutkan karena memang di alasan-alasan ini juga menjadi jelas ada beberapa peraturan Menteri Koinfo, misalnya Nomor 5 Tahun 2021 itu harus dihubungkannya seperti apa. Kaitannya itu seperti apa mencantumkan beberapa ketentuan ini. Sehingga nanti tahu betul sebenarnya ini persoalan yang diajukan permohonan ini adalah bagian kerugian oleh berlakunya peraturan Menteri itu, Koinfo itu, Nomor 5 Tahun 2021, atau memang kerugian yang dialami karena berlakunya ketentuan pasal yang bersangkutan itu. Nah ini, yang memang harus dilihat lagi diuraikan lagi untuk lebih baik sebenarnya, baru bisa.

Nah, saya kira di Petitem, ada 3 butir Petitem, saya kira sudah sesuai dengan kelaziman PMK 7/2025.

Hanya itu PR-nya untuk perbaikan, ada beberapa di Kedudukan Hukum, di Legal Standing, dan juga di Alasan Permohonan yang memang masih apa ... masih terlalu sedikit uraiannya itu. Untuk menempatkan dia, sehingga sesuai dengan Petitem yang begini yang Saudara uraikan di pemaknaan ini kan, di dalamnya ini. Itu yang Perkara Nomor 273.

Lanjut saja ke Permohonan yang 278. Ini yang diajukan oleh Pak Rega Felix dan juga Pak Fahrur Rozi. Nah, ini juga berkaitan dengan ... ini menarik juga ini, jarang-jarang ini juga terjadi mengenai paten, ya. Nah, mengenai paten. Ada 3 norma yang diuji, Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (2) yang diuji, kemudian ada 1 dasar pengujian Pasal 28J ayat (1) UUD NRI 1945.

Di struktur dan format saya kira sudah sesuai karena sudah sering, ya, beracara di Mahkamah.

Kemudian di Kewenangan Mahkamah ini ada yang luput ini sepertinya, Pak Rega Felix dan Pak Fahrur Rozi, ya, itu, ya. Ini Pasal 9, ayatnya tidak dicantumkan, belum tercantum nih ayatnya ini. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, PMK 7 belum juga tercantum normanya. Ditulis yang lengkaplah. Dan urut itu, gitu, ya, runtut ya. Walaupun sudah dicantumkan beberapa, tapi belum lengkap, ya. Kemudian ini juga yang hanya mencantumkan Pasal 9 Undang-Undang P3, halaman 2, ayat (1), .4 itu, sebaiknya ditambahkan menjadi Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang P3. Juga belum mencantumkan norma PMK 7/2025 itu supaya ditambahkan, dilengkapi di dalam Permohonan ini.

Di Kedudukan Hukum, saya kira ini tadi sudah dijelaskan di dalam apa ... Permohonan mengenai Pemohon. Ini banyak sekali sebenarnya ini, WNI, karyawan swasta juga, sekaligus mahasiswa, sekaligus pekerja lepas, dan juga pekerja pada yang di ... dengan inisiatif sendiri, berkuliah

dan sebagainya. Kemudian juga ada perintah free invention dan service invention.

Nah, saya lihat di parameter syarat kerugian sudah diuraikan beberapa hal, cuma di sini menyebutkan seakan-akan kerugian yang diderita oleh Pemohon ini hanya berpotensi saja, apalagi ini hanya kekhawatiran disebut. Tapi, nanti ini harus diuraikan dengan jelas dengan tegas, bukan suatu keraguan atau kekhawatiran akan terjadi ini bersifat potensial atau memang potensial merugikan hak konstitusional, atau memang nyata sekali, faktual sudah dialami kerugian itu. Karena ini kan sudah bekerja di satu usaha yang kemudian dianggap tidak memiliki kedudukan yang benar yang hak hukumnya.

Nah, kemudian juga Saudara menyebutkan di dalam Legal Standing ini kerugian akibat Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Paten tidak memiliki parameter yang jelas terhadap hubungan kerja. Nah, di sini karena memang kan belum ada nih pasal ini, ya, supaya diperluas lagi sekaligus juga ada beberapa perbaikan di redaksi menjadi ketentuan pasal hubungan kerja menggunakan data ini juga masih belum dikaitkan, ya, dianalisis dengan Kedudukan Pemohon supaya jelas kedudukan hukumnya. Ini yang masih belum. Mungkin karena baru pendahuluan, ini masih sangat sumir. Sebenarnya bisa diperluas lagi, mudah-mudahan nanti di dalam perbaikan ini sudah dilengkapi lagi. Apalagi di sini kan ada temuan-temuan yang membandingkan dengan di Alasan Permohonannya ini seperti yang terjadi di Amerika dan Jerman. Nah, ini paten juga dilihat, sebenarnya ini paten karena memang ini diuraikan dari Pemohon ini atau mungkin bisa jadi juga ini ... atau rahasia dagang sih sebenarnya? Coba nanti dilihat lagi, pada bagian mana di rumpun HAKI itu sebenarnya ini berada? Apakah memang di paten yang dimaksud oleh Pemohon ini sebenarnya atau memang yang lain, gitu.

Nah, ini kan juga sudah diuraikan dengan bagus dan diperbandingkan di beberapa negara, tapi tidak menyebutkan sumber-sumbernya itu, sumber pustakanya. Untuk lebih meyakinkan Mahkamah supaya dilengkapi saya kira itu lebih mudah didapat.

Kemudian juga mungkin juga menganalisa hasil-hasil riset yang latar belakang Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) ini saya kira juga bisa dilakukan untuk melengkapi, untuk mendukung dalil yang dikemukakan oleh Para Pemohon ini.

Kemudian juga di sini ada matrik yang tabel, sesudah dan sebelum, ya, tapi tidak ada analisisnya, hanya lembar yang berisi matrik saja. Supaya dilengkapi ini untuk diperjelas, apa maksudnya menampilkan itu di dalam bagian Pemohonan ini.

Nah, kemudian juga bisa ditambahkan juga sama teori-teori pendapat ahli mengenai Pasal 28C ini, bisa dimasukkan ke situ. Kaitkan juga dengan analisis dan dengan kasus konkret. Karena ini kan kasus

konkret juga sama seperti tadi yang berkaitan dengan kuota itu yang terjadi.

Nah, ini memang sering terjadi yang persoalan ini antara mereka yang menemukan invention sesuatu itu bisa jadi juga kemudian yang dihasilkan oleh inventor itu ada hubungan kerja yang baik itu bisa jadi juga merembet ke persoalan-persoalan yang terjadi di dalam penggunaan. Apakah memang sudah didaftar, kemudian ini kan sudah ... ketika mau mendaftarkan, tiba-tiba sudah ... ternyata sudah ada yang menyatakan bahwa sudah ada yang lebih dahulu mendaftarkannya. Kemudian, kalau dia di rahasi dagang, kan memang dia tidak harus didaftar, dilaporkan, tapi dipaten. Memang dia harus karena paten itu bagian dari rumpun rezimnya intellectual property yang memang harus didaftarkan di kementerian.

Nah, ini saya kira yang masih belum terurai dengan cukup baik supaya nanti Petitem yang di sini, ini kan pemaknaan nih, angka 2 dengan angka 3 ini meminta pemaknaan bersyarat ini menjadi lebih jelas yang di dalam 4 butir Petitem ini, ditambahkan frasa-frasa yang memang harus belum sebegitu sesuai saya lihat, dibuat agak sinkronlah, lebih sedikitlah kira-kira.

Kemudian, juga hubungan kerja Pasal 12 tadi juga menggunakan data yang memang belum cukup untuk membuktikan bahwa memang di ... ada kaitannya betul antara Posita dengan Petitem yang disampaikan ini sudah terpapar di alasan-alasan permohonannya itu tentunya. Nah, ini yang belum nyambung mungkin nanti di perbaikan bisa di apa ... bisa dilengkapi lagi ya. Ada beberapa bagian di Duduk Perkara, kemudian berkaitan dengan amar kabul atau yang ada di website Mahkamah Konstitusi juga bisa dilihat contoh-contoh itu berkaitan dengan HAKI sebenarnya sudah ada sih selain daripada paten ini.

Saya kira itu mudah-mudahan bisa lebih menambah bahan untuk lengkapnya permohonan Saudara-Saudara ini, baik permohonan yang pertama tadi maupun permohonan yang 278 gitu.

Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih, Prof.

**38. KETUA: SALDI ISRA [37:28]**

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur. Sekarang Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani, dipersilakan.

**39. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [37:37]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra, Yang Mulia Anggota Panel Pak Dr. Ridwan Mansyur, Para Pemohon dan Kuasanya, baik Pemohon 273 maupun 278 yang saya hormati.

Saya meneruskan dari apa yang tadi telah disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur sebagai penasihat. Saya mulai dengan 273 dulu nih. Pak Viktor, ini yang umum dulu di bagian pihak Pemohon ini. Saya lihat di Surat Kuasa nama pemberi kuasanya Ibu Wahyu Trinana Sari. Kemudian, di permohonan Wahyu Triana Sari. Ini harus disesuaikan sesuai KTP saja. Itu catatan yang pertama. Ini kecil-kecil saja kan ketahuan sama kita karena memang dibaca sama apa ... Majelis Panel. Nah, itu yang apa ... pertama.

Yang kedua, terkait Kewenangan Mahkamah, saya kira ini juga sudah bagus karena yang bikin adalah yang sudah malang melintang di Mahkamah Konstitusi. Kemudian, juga kalau dari sisi Kedudukan Hukum ini juga sudah menampakkan kerugian konstitusionalnya dan kemudian kausalitas antara keberlakuan norma yang dimohonkan dengan kerugian konstitusional itu. Jadi, apa ... saya enggak berkomentar atau tidak memberikan penasihat lebih lanjut.

Nah, terkait dengan Posita ini Pak Viktor seperti permohonan dulu kan yang Pak Viktor juga kemudian akhirnya masukkan Undang-Undang BPK juga kan. Ini penasihat, boleh juga dimasukkan seperti yang dulu boleh juga enggak. Ini kan hakikatnya sebetulnya menyangkut soal relasi antara konsumen dan produsen dalam hal ini penyedia layanan, ini bagian Alasan Permohonan, ya. Karena itu menurut saya Pak Viktor, coba dieksersais dengan juga menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, barangkali ada yang bisa dipergunakan, saya juga ... apa ... udah cukup lama juga enggak membaca undang-undang ini, tapi barangkali ada yang bisa dipergunakan untuk memperkuat, ya, Permohonan ini.

Kemudian yang kedua, Pak Viktor, jangan kalah sama Pak Rega Felix, Pak Rega Felix itu pakai komparasi dengan Jerman patent law, Pak Viktor pakai juga komparasi dengan negara mana, gitu kan. Kamboja juga boleh, dengan negara maju lah, yang terkait dengan ... apa ... telecommunication law-nya itu. Nah, ini penting supaya Mahkamah juga bisa mendapatkan gambaran bagaimana sih pengaturan tentang ... apa ... pulsa yang kedaluwarsa, yang belum dipergunakan, gitu kan? Terutama pada pengguna prabayar. Pemohon kan tadi prabayar, ya? Bilangnya, ya. Ini ada baiknya kalau Pak Viktor juga bisa memperkuat dengan komparatif perspektif lah. Paling enggak supaya jangan kalah sama Pak Rega Felix lah.

Yang berikutnya, ini saya pendek-pendek Pak Viktor, karena kalau panjang-panjang nanti Bapak, tambah pusing gitu ya. Ini saya lihat kan Bapak menggunakan landasan pengujian Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), 28F, serta 28H ayat (4), ya. Namun kalau saya baca dalam bagian uraian pertentangan, ya, dengan antara norma yang diuji dengan landasan pengujian, ini yang baru Bapak sebutkan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4), ya. Nah, ini kalau memang 28D ayat (2) dan Pasal 28F itu mau dipergunakan, ya harus diuraikan juga. Apa

pertentangan antara normal yang diuji itu dengan kedua ... apa ... landasan pengujian yang belum diuraikan. Kalau enggak, ya, dihapus saja kalau itu dirasa sudah cukup, ya.

Jadi tadi ... apa ... dari saya coba kalau bagian Petitem, terakhir ini. Kan ini kalau Petitemnya, Pak Viktor, minta tiga alternatif itu. Ya, bisa seperti itu, tidak dilarang juga. Tapi bisa juga ini dijadikan satu kan bisa juga atau, atau, atau, gitu ya, itu. Tapi itu saya kembalikan kepada Pak Viktor. Jadi bisa juga supaya lebih sederhana, maka ketiganya dirangkum jadi satu pemaknaan dengan ... tapi memuat ketiga-tiganya, ya itu. Saya kiranya untuk 273 dari saya itu, pendek saja.

Saya kemudian ke Pak Rega Felix ini, ya. Ini untuk Pak Rega Felix ya, itu memang kalau Patent Law German itu lebih komprehensif, ya, karena memang penemuan di sana sudah berkembang dengan pesat, peneliti disana lebih banyak. Jadi, apa ya karena patent law-nya atau karena memang penelitian di sana dengan dukungan anggaran, baik anggaran negara maupun sektor swastanya ini memang jauh lebih tinggi? Jadi, karena penelitiannya yang banyak dulu, bukan karena hukum patennya seperti itu.

Nah, tapi kalau sepanjang yang saya pahami, Undang-Undang Paten kita memang dibuat lebih sederhana kalau dibandingkan dengan Undang-Undang Paten yang berlaku di negara-negara yang memang research and development-nya itu sudah jauh lebih maju. Tapi, Undang-Undang Paten kita ya paling tidak memenuhi standar minimalnya WIPO, WIPO, W-I-P-O. Pertanyaannya, Pak Rega Felix ini, ya. Tapi, sebelum ke sana, saya mulai dulu lah dari kalau kewenangan Mahkamah, enggak ya.

Nah, kalau Kedudukan Hukum, ini kan baru, meskipun disebut ini kan potensial, ya, gitu ya yang Pak Rega Felix sampaikan. Itu kira-kira walaupun potensial itu kan kira-kira Pemohon itu sudah meneliti apa sih yang kira-kira berpotensi untuk memberikan atau menciptakan hak paten pada dirinya supaya yakin ini terkait dengan legal standing-nya Pemohon sebagai mahasiswa? Boleh tentu sebagai mahasiswa, tapi kira-kira kan bahwa kalau kuliah di ITB itu melakukan penelitian, tapi kan kalau tidak spesifik lagi, ya, itu nanti semua mahasiswa ITB merasa punya kedudukan hukum juga, kan seperti itu. Bukan cuma mahasiswa ITB saja, mahasiswa teknik itu kan memang dan juga MIPA barangkali, yang sains itu kan juga memang unsur penelitiannya itu kan banyak. Atau baik ... yang baru maupun yang penelitian pengembangan. Jadi, supaya lebih dispesifik. Sekarang ini lagi kira-kira mengembangkan penelitian apa sih yang itu berpotensi untuk menimbulkan hak paten, bisa dipatenkan? Jadi, supaya Para Yang Mulia yang lain di luar kami bertiga ini yakin nanti kalau di-RPH-kan. Sebab kan dari Panel ini kan dibawa ke RPH nanti. Jadi, itu catatan untuk menguatkan legal standing Pemohon. Artinya, karena Pemohon itu sedang mengembangkan satu penelitian tertentu dan itu juga ada buktinyalah itu, maka dengan berlakunya ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan juga ayat (2), ini ada potensi

dirugikan hak konstitusionalnya. Itu supaya dipertajam Pak Rega Felix, ya.

Nah, tentu pasti nanti banyak pertanyaannya. Bagaimana kalau misalnya penelitiannya itu katakanlah ini kan yang menjadi di Jerman sepanjang yang saya baca, memang yang namanya free invention itu yang patennya menjadi milik dari si employee, itu kan lebih banyak kalau, satu, perusahaan itu hanya memfasilitasi saja tapi tidak membiayai. Nah, sekarang kalau fasilitasnya full dari perusahaan, biayanya full dari perusahaan ya, apa ya itu akan menjadi free? Gitu. Nah, makanya dibuka kemungkinan lain di Undang-Undang Paten itu di Pasal 12. Artinya, itu pada dasarnya menjadi milik si pemberi pekerjaan, tetapi bisa diperjanjikan lain. Perjanjikan lain itu termasuk benefit-benefit yang timbul kalau kemudian paten itu mendapatkan perlindungan paten. Artinya, itu sebetulnya dalam rumusan yang lebih sederhana sudah tercover juga apa yang akan diinikan.

Nah, pertanyaan yang tentu mungkin akan juga diajukan kalau ini terus adalah bagaimana kalau ternyata ini bukan satu orang saja, ini kerja bersama? Ada unsur perusahaannya, misalnya perusahaan itu katakanlah sudah memiliki hak paten atas satu hal atau belum memiliki hak paten tapi sudah mengerjakan sebagian. Si employee ini tinggal meneruskan saja, di mana itu posisinya kemudian kalau posisi seperti itu? Basis posisinya ada di mana, di service atau tight invention atau di free invention kalau sudah seperti itu? Nah, kalau katakanlah ini melibatkan pihak lain juga, pihak lain itu pekerja yang lebih dari satu, nah itu harus seperti apa?

Jadi, ini kan tidak sesederhana kemudian dalam paten ... apa ... dalam kaitannya dengan hak-hak paten itu, kemudian apa yang dipatenkan itu ... ini bisa ... memang bisa diterima kalau sepenuhnya dari awalnya itu di-create oleh Pemohon, perusahaan itu tinggal apa ... memang hanya memberikan fasilitas. Tapi, ketika memberikan pembiayaan, ketika kemudian setengah dari proses menuju katakanlah satu result yang bisa dipatenkan itu juga sudah disediakan oleh perusahaan.

Nah, ini saya kira ada baiknya di-exercise juga dalam Permohonan. Itu supaya jelas batasnya. Mana yang sepatutnya menjadi service invention karena itu menjadi companies patent dan mana yang merupakan free invention yang bisa menjadi employee patent? Ya, itu. Nah karena memang atas perjanjian kerja atau perintah kerja yang spesifik. Yang dimaksud spesifik ini seperti apa juga, Pak? Nanti perusahaannya pintar juga kalau ini dikabulkan, gitu. Kalau gitu, saya bikin perjanjian kerja atau perintah kerja yang spesifik, gitu lho. Spesifik itu kan maksudnya detail kan, didetailkan. Tapi kan artinya enggak tercapai juga, perusahaan kan pasti punya patent lawyer yang pintar-pintar atau in-house counsel yang pintar-pintar gitu, yang detail, gitu ya. Jadi, saya pernah jadi 14 tahun jadi in-house counsel soalnya, ya

sebagai direktur legal di sebuah perusahaan multinasional, gitu loh. Jadi, apa ... I know how to deal with yang kayak begini-begini nih, gitu ya. Nah, supaya, supaya ruang employee-nya itu tidak terlalu besar, gitu ya ruang companies-nya yang besar. Nah, ini supaya apa ... tercapai yang dimohonkan oleh Pak Rega Felix ini, ini harus diperjelas, gitu loh. Kalau hanya yang spesifik ini, maksudnya yang harus memuat seperti apa unsur-unsurnya. Nah, yang berikutnya saya kira cukuplah itu dulu. Nanti kalau menemukan, mohon izin Ketua Panel untuk menambahkan. Terima kasih.

#### **40. KETUA: SALDI ISRA [53:14]**

Terima kasih, Yang Mulia. Jadi enak menjadi Ketua Panel itu, kalau yang lain sudah lengkap, kita tinggal menutup sidang saja. Tapi saya ada satu, dua catatan ya, saya mulai dari Permohonan Nomor 278.

Pertama, ini Pak Rega Felix, salah satu tantangan Pak Rega Felix itu adalah soal memperkuat legal standing. Ini kan baru potensi ini. Nah, itu yang harus diperkuat. Sebab potensi itu kan ada frasa mengikuti yang dapat dipastikan akan terjadi. Nah, itu tantangannya kalau orang apa ... menjelaskan bukan kerugian faktual, tapi masih ... apa namanya ... potensial. Dan itu harus menjelaskan kepada Hakim bahwa itu dapat dipastikan akan terjadi. Di situ kuncinya kalau dia potensial. Itu satu.

Yang kedua, ini kita sekarang mulai juga agak ... apa namanya ... dari diskusi-diskusi terakhir. Ada kewajiban sekarang untuk menjelaskan kalau orang mendalilkan bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) misalnya di sini, itu harus diuraikan. Apa yang dipahami Pemohon tentang Pasal 28C ayat (1) itu berkaitan dengan dasar pengujian terhadap norma yang diuji konstusionalitas. Misalnya Pak Rega Felix, ini Pasal 28C ayat (1) itu kan banyak. "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya". Apakah Pasal 28C ini pada bagian ininya, atau berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, lalu atau seni dan budaya, atau pada bagian frasa meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia. Jadi, kalau Pemohon tidak me-challenge Hakim dengan mulai mengelaborasi apa ... substansi dari dasar pengujian itu, kami juga tidak akan terpancing untuk menilai itu. Nah kita ini agak mulai, harus mulai meningkat nih, harus agak lebih advance sekarang Pak Rega Felix. Jadi, tolong nasihat saya itu saja, dua poin saja untuk Pemohonan ini memberikan ... apa namanya ... elaborasi kira-kira di Pasal 28C itu poin-poin atau substansi mananya yang dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa norma yang diuji ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945? Karena ini banyak unsurnya di sini. Sama dengan orang mendalilkan apa ... mendalilkan Pasal 1 ayat (3), "Negara Indonesia dan negara yang berdasarkan atas hukum." Itu kan banyak unsur-unsurnya. Dari unsur-unsurnya, unsur-unsur mana itu yang

dianggap ... apa namanya ... norma undang-undang yang dimohonkan pengujian itu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3). Nah, itu mulai kita sekarang ini ... apa ... mendorong, mulai ketitik seperti itu. Supaya nanti, begitu kita masuk fase seperempat abad berikutnya Mahkamah Konstitusi itu sudah mulai kelihatan ada pergerakan menuju bahwa ini memang mulai tertuju kepada konstitusi. Nah, itu Pak Rega Felix, dua saja nasihat saya.

Untuk Pak Viktor, tadi sudah ... apa ... sudah saya mulai dengan membuat perkiraan kasar kerugian real yang dialami oleh Pemohon itu berapa. Karena bisa jadi nanti kalau dibawa ke pleno kami akan minta misalnya provider menyatakan berapa sih yang Anda ... apa ... apa namanya ... hilangkan uang orang yang beli Rp100.000,00, terpakainya Rp40.000,00, kira-kira berapa? Jangan-jangan ini ada tempat penampungannya begitu, nanti diuangkan, jangan-jangan kan. Nah itu, ini menarik nanti ... apa namanya ... kalau misalnya RPH memutuskan dibawa ke pleno, jadi akan banyak ... apa namanya ... mendatangkan atensi dari berbagai pihak. Karena ini memang salah satu keluhan dari banyak orang pelanggan prabayar. Nah, itu satu. Jadi kalau bisa diasumsikan saja dan jika perlu diperkuat bukti pembelian pulsa Anda yang terakhir itu. Saya enggak tahu bagaimana memperkuatnya, ya, yang dipakai dari Rp60.000,00 cuma dipakai Rp20.000,00, Rp40.000,00-nya bagaimana caranya bisa menjadikan bukti supaya ada, ya. Nah itu, itu yang pertama.

Yang kedua, tadi kalau pengalaman negara lain sudah di challenge sama Pak Arsul, Yang Mulia Pak Arsul. Mungkin bisa dibandingkan juga dengan 1, 2 negara, ya. Ya, oke. Tapi yang paling penting Pak Viktor karena ini ada petitum alternatif harusnya Pak Viktor berusaha juga menjelaskan alternatif-alternatif itu di Posisinya. Supaya kami ini bisa punya dasar juga mau memilih alternatif yang mana. Tiga alternatifnya kalau bisa dijelaskan. Mengapa ini kalau yang, kan kalau kita lihat ini berdasarkan prioritas, ya. Kalau tidak yang seperti ini, yang begini apa argumentasinya. Tidak juga yang begini apa argumentasinya. Jadi, coba dikepung nih Para Hakim supaya mereka tidak bisa lari dari apa yang didalilkan oleh Pemohon. Saya lebih kepada itu saja ... apa namanya ... supaya kemudian kita mulai, jangan nanti orang datang ke sini menyediakan banyak alternatif, tapi tidak ada penjelasan alternatif itu. Nah kan itu, nanti kalau mau dikaburkan gampang saja. Ini minta tiga alternatif, tapi tidak dijelaskan. Ini penjelasannya untuk yang mana ini?

Nah gitu, Pak Rega Felix, jadi itu beberapa hal. Jadi kami melakukan diskusi di internal juga. Oh, kalau begini, ini harus ada penasaran ini. Ini tantangan yang harus dilakukan oleh Hakim. Di tengah ... apa namanya ... banyaknya permohonan-permohonan. Jadi kami sekarang masuk kepada fase yang extra time semua. Biasanya pukul 16.00 WIB selesai, setengah 15.30 WIB selesai, sekarang sampai pukul

18.00 WIB pun kita masih sidang ini karena ... apa ... menjawab seperti ini. Sekarang kan, karena kemarin agak telat ada libur akhir tahun, rata-rata kan sekarang orang mengajukan permohonan, 1-2 hari diregistrasi, minggu depannya sudah dipanggil sidang. Nah, itu percepatan. Kritik-kritik Pak Viktor, ini kita apa ... kita perbaiki. Jadi, kritik yang konstruktif dari Pak Viktor, dari Pak Rega Felix. Nah, itu kita gunakan sebagai bahan evaluasi juga di internal Mahkamah Konstitusi.

Nah, itu yang bisa disampaikan. Kalau soal format dan segala macamnya kan kita tidak perlu mendiskusikan lebih jauh karena pasti sudah sesuai dengan format yang ada dalam PMK 7/2025.

Itu saja, Pak Rega Felix, ada yang mau disampaikan atau cukup? Pak Viktor?

**41. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 273/PUU-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:00:40]**

Mohon sedikit tambahan penasihatan, Yang Mulia.

**42. KETUA: SALDI ISRA [01:00:41]**

Ya.

**43. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 273/PUU-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:00:43]**

Jadi, di Permohonan kami kan konstruksinya itu memisahkan antara landasan hak konstitusional dengan landasan batu uji. Landasan hak konstitusional itu kami memakai 3 pasal, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28 ... ayat (2), Pasal 28F, dan Pasal 28H ayat (4).

**44. KETUA: SALDI ISRA [01:01:01]**

Oke.

**45. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 273/PUU-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:01:02]**

Sementara, untuk landasan pengujian kami hanya menggunakan 2 pasal.

**46. KETUA: SALDI ISRA [01:01:06]**

Ya.

**47. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 273/PUU-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:01:06]**

Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4). Nah, apakah dalam kelazimannya, apakah memang harus sama antara landasan hak konstitusional dengan landasan batu uji atau memang bisa kami pisahkan karena memang hak konstitusional itu kan berbeda dengan batu uji, Yang Mulia? Mohon izin.

**48. KETUA: SALDI ISRA [01:01:22]**

Itu dibedakan.

**49. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 273/PUU-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:01:24]**

Oh, siap.

**50. KETUA: SALDI ISRA [01:01:24]**

Bisa saja dia ketemu sama.

**51. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 273/PUU-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:01:27]**

Ya.

**52. KETUA: SALDI ISRA [01:01:27]**

Tapi, juga tidak tertutup berbeda.  
Yang perlu dielaborasi di alasan-alasan itu.

**53. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 273/PUU-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:01:32]**

Batu ujinya?

**54. KETUA: SALDI ISRA [01:01:32]**

Mengapa norma yang dipersoalkan konstitusionalitas itu bertentangan dengan dasar pengujian.

**55. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 273/PUU-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:01:37]**

Siap.

**56. KETUA: SALDI ISRA [01:01:37]**

Jadi, kalau yang digunakan 2 norma, itu kedua norma saja.

**57. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 273/PUU-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:01:41]**

Siap.

**58. KETUA: SALDI ISRA [01:01:41]**

Sementara yang ada di hak konstitusional adalah untuk menjelaskan.

**59. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 273/PUU-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:01:44]**

Menjelaskan, benar.

**60. KETUA: SALDI ISRA [01:01:44]**

Ini lho kerugian atau potensi kerugian, anggapan kerugian atau anggapan potensi kerugian yang diderita oleh Pemohon.

**61. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 273/PUU-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:01:53]**

Oke. Terima kasih, Yang Mulia.

**62. KETUA: SALDI ISRA [01:01:53]**

Jadi, kadang-kadang bisa sama, tapi sangat banyak juga permohonan yang berbeda. Makanya kalau orang mendalilkan hak konstitusional lalu menggunakan Pasal 1 ayat (3), kita cari-cari di mana haknya di sini. Nah, itu kita katakan enggak ada hak konstitusional di situ, yang ada itu dasar pengujian kalau meletakkannya dalam konteks negara hukum. Nah, itu yang kayak-kayak begitu.

Jadi, begitu Pak apa ... Pak Viktor kalau 2 dasar pengujiannya, tadi kan saya sebut contohnya 1, ya.

**63. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 273/PUU-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:02:25]**

Ya, Yang Mulia.

**64. KETUA: SALDI ISRA [01:02:26]**

Yang minta dielaborasi lebih tajam itu. Nah, itu saja yang harus dijelaskan begitu.

**65. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 273/PUU-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:02:32]**

Siap, Yang Mulia. Terima kasih.

**66. KETUA: SALDI ISRA [01:02:34]**

Terima kasih.

**67. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:02:37]**

Pak? Sedikit.

**68. KETUA: SALDI ISRA [01:02:38]**

Ya, silakan.

**69. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:02:38]**

Saran juga. Makanya harus ditegaskan bahwa landasan pengujiannya hanya 2. Harus tegas supaya Hakim itu tidak ... tidak confuse. Ini sebetulnya semuanya landasan pengujian, atau sedang bicara hak konstitusional. Itu saja.

**70. KETUA: SALDI ISRA [01:02:57]**

Terima kasih.

Sekarang dengan penasihatan kami tadi, ada 3 alternatif ini yang tersedia sekarang. Pertama, meneruskan Permohonan ini tanpa perbaikan, bisa. Yang kedua, kalau rasa sulit, ya, mewujudkan apa yang disarankan tadi, bisa ditarik juga Permohonan ini. Nah yang ketiga, meneruskan tapi memperbaiki. Kalau mau meneruskan, tapi memperbaiki ada waktu maksimal 14 hari dari sekarang. Jadi, batas akhir untuk mengajukan perbaikan permohonan itu adalah 26 Januari

2026, paling lambat pukul 12.00 WIB. Nah, itu batas akhirnya. Jadi, 26 Januari.

Kami mau ingatkan tolong kelengkapan-kelengkapan formilnya diperhatikan. Kalau ada bukti, buktinya itu dinasegel, dikasih ... pokoknya lengkaplah supaya itu. Jadi, kita perlu tekankan agar tidak ada potensi kekurangan syarat formal, terutama dalam permohonan-permohonan yang menantang seperti ini syarat formalnya itu harus dilihat dengan hati-hati, Pak Rega Felix dan Pak Viktor.

Terima kasih. Ada yang mau tambahkan, Yang Mulia? Ya, silakan.

**71. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:04:10]**

Terima kasih, Pak Ketua. Yang Nomor 278 ini, ya, Pak Viktor apa ... 273, Pak Viktor. Nah, untuk dipastikan lagi yang ini mengenai apa ... karena ini kan menarik juga ini, belum pernah Mahkamah memeriksa tentang kuota internet ini, ya. Nah, ini ... ini kan masih ambigu ini sebenarnya mengenai persoalan yang ... yang ada di dalam Alasan-Alasan Permohonan yang diajukan ini. Apakah yang berkaitan memang dengan Pasal 71 itu ayat (2) Undang-Undang 6 Tahun 2023 atau berkaitan dengan kerugian yang ada di dalam peraturan Menteri Kominfo itu? Nah, ini pilih saja sebenarnya yang mana. Ini kalau begini tumpang tindih seperti apa nanti, bisa kabur juga. Jangan terlalu banyak, tetapi malah tidak fokus saya lihat. Coba, tapi ini saran saja namanya apa ... penasihatan untuk menjadi lebih ... lebih tegasnya alasannya ini, ya.

Terima kasih, Pak. Kembali, Yang Mulia Pak Ketua.

**72. KETUA: SALDI ISRA [01:05:19]**

Ya, silakan, Pak Arsul. Ini ada ... ada lagi Beliau.

**73. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:05:20]**

Ya, barangkali bisa di-exercise saja, tapi ini kembali ke Pak Viktor, ya, karena kan kliennya prabayar. Sesungguhnya, kan persoalan ini tidak hanya terjadi di prabayar, di pascabayar kan juga, ya. Kalau saya langganan, langganannya mengatakan paket dasarnya itu, misalnya Rp150.000,00 dapat jatah 20GB bulan ini. Saya baru pakai 10GB ini, gitu, ya. Dan kemudian, bulan depan kan saya dapat lagi 20GB, tapi saya karena banyak di bulan depan itu, ya, jadi 25GB. Padahal, saya kan sudah apa ... masih punya itu 10, cuma kan hangus. Sehingga, saya harus beli kuota ekstra, kan? Nah, itu kan yang dilakukan. Nah, kalau bisa di-exercise lebih itu akan lebih bagus lagi, terlepas dari bahwa apa ... Pemohon itu kaitannya dengan prabayar. Tapi, silakan kembali ke Pak Viktor. Supaya nanti ini ... sekali lagi, kalau dibawa ke Pleno itu jadi lebih komprehensif pokok bahasannya. Terima kasih.

**74. KETUA: SALDI ISRA [01:06:27]**

Terima kasih. Jadi ... apa namanya ... saya juga enggak sadar yang diceritakan Pak Arsul karena saya pakai pascabayar, ya, gitu. Nomor pascabayar saya sejak 2001 lagi, Pak Arsul, sudah 25 tahun enggak berubah-berubah.

Itu terserah apa ... jika mau memikirkan seperti itu. Tapi juga bisa kan datang dengan Permohonan baru, satu pascabayar, satu prabayar, nanti digabungkan sidang.

Terima kasih. Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan agenda untuk Mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan untuk Permohonan Nomor 273 dan 278/PUU-XXIII/2025 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 16.29 WIB**

Jakarta, 8 Januari 2026  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya <https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>.

